

CELESTE DR. THERESA R. ALMOCOZ, M.D.
SUSAN M. HORN, M.D.

CELESTE DR. THERESA R. ALMOCOZ, M.D.
SUSAN M. HORN, M.D.



CELESTE DR. THERESA R. ALMOCOZ, M.D.
SUSAN M. HORN, M.D.

CELESTE DR. THERESA R. ALMOCOZ, M.D.
SUSAN M. HORN, M.D.

CELESTE DR. THERESA R. ALMOCOZ, M.D.
SUSAN M. HORN, M.D.

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa PUNGUK LAMA.

Ditetapkan di PUNGUK LAMA
Padatanggal 02 Januari 2022



Ditandangkan di PUNGUK LAMA
Padatanggal 03. Januari 2022
Sekretaris Desa PUNGUK LAMA

ADITYA SAFRIAL
A. wlf

LEMBARAN DESA PUNGUK LAMA NOMOR ... TAHUN 2022

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan Desa ini sepanjang menyangkai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Desa.

Pasal 6

KETENTUAN PENUTUP

BAB III

LAMA Tahun 2022 - 2027.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Desa PUNGKUK
Pembangunan desa yang memerlukan langkah-langkah penyesuaian terhadap
dapat dilakukan revisi, perubahannya sesuai dengan dinamika perkembangan
studi dan kondisi serta kemampuan pendanaan dan apabila dipandang perlu
6 tahun sekali dan dilaksanakan secara bertahap, sesuai dengan perkembangan
LAMA Tahun 2022 - 2027 sebagaimana tersebut dalam pasal 2 ditetapkan setiap
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Desa PUNGKUK

Pasal 5

Peraturan Desa ini.

LAMA Tahun 2022 - 2027 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Desa PUNGKUK
Desa ini, merupakan satu kesatuan dan bagiannya yang tidak terpisahkan dari
LAMA Tahun 2022 - 2027 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Desa PUNGKUK

Pasal 4

f. Lampiran - Lampiran

- e. Bab V Penutup
- Program dan Kegiatan
- Strategi dan Kebijakan
- Tujuan dan Sasaran
- Visi dan Misi

- Sistematika Rencana Pembangunan Jangka Meninggah Desa (RPJMDes) Desa PUNGKUK LAMA Tahun 2022 - 2027 disusun sebagaimana berikut :
- a. Bab I Pendahuluan
 - Sejarah Desa
 - Kondisi Umum Desa
 - Keadaan Sosial Desa
 - Kesekretariatan
 - Kesekretariatan
 - Bab II Profil Desa
 - Tujuan
 - Landasan Hukum
 - Latar Belakang
 - Bab III Prioritas Masalah
 - SOTK Desa
 - Kesekretariatan
 - Kesekretariatan
 - Bab IV Renungan Pembangunan Jangka Meninggah Desa

Pasal 3

Rencana Pembangunan Jangka Meninggah Desa (RPJMDes) Tahun 2022 - 2027 merupakannya penjabaran visi, misi kepala desa, arah kebijakan pembangunan pemerintahan desa, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, kemasyarakatan, bidang pelaksanaan pembangunan desa, bidang pembinaan kemasyaraktan, bidang memberdayaan masyarakat dan bidang penanganan bencana alam, keadaan darurat dan keadaan mendesak.

Pasal 2

PRINSIP - PRINSIP DASAR DAN SISTEMATIKA RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENINGGAH DESA PUNGKUK LAMA

BAB II

waktu 6 (enam) tahun.

16. Rencana Pembangunan Jangka Meninggah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka

9. Pemerintah Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
10. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan unsur masyarakat Desa untuk sebesar-besarnya keséjahteraan masyarakat Desa.
11. Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang dilakukan untuk mendukung tujuan pembangunan desa.
12. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa dan kawasan perdesaan yang dikordinasikan oleh kepala Desa dengan mengetahui dan memfasilitasi kebutuhan masyarakat Desa.
13. Pemerdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan keadilan sosial.
14. Pengkajian Keadaan Desa adalah proses penggalian dan pengumpulan data mengenai keadaan obyektil masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi masyarakat.
15. Data Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelimbaagan, sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang dihadapi desa.

- Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:
1. Desa adalih Desa PUNGUK LAMA
 2. Pemerintah Desa adalih Pemerintah Desa PUNGUK LAMA
 3. Kepala Desa adalih Kepala Desa PUNGUK LAMA
 4. Badan Permusyawaratian Desa adalih Badan Permusyawaratian Desa
 5. Kewenangan Desa adalih kewenangan yang dimiliki Desa meliputi PUNGUK LAMA
 6. Pemerintahan Desa adalih penyelenggaraan urusan pemerintahan dan istiadat Desa.
 7. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalih musyawarah antara Badan Permusyawaratian Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratian Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
 8. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalih musyawarah antara Badan Permusyawaratian Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratian Desa, untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

BAB I

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJMDes) DESA PUNGUK LAMA TAHUN 2022 - 2027.

MEMUTUSKAN

KEPALA DESA PUNGUK LAMA

dan

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PUNGUK LAMA
Dengan Kesepakatan Bersama

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi
Dana Tata Kewira Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Indeks Desa Terintegrasi, Dan Transmigrasi Republik Indonesia
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan
Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tentang
Pembangunan Jangka Panjang Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

15. Peraturan Kepala LKPP Republik Indonesia Nomor 12
Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata
Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;

16. Peraturan Daeerah Kabupaten Lampung Utara Nomor
4 Tentang Kabupaten Lampung Utara Nomor 7
Tahun 2015 tentang Keuangan Desa (Lembaran
Desa (BPD) dan Lembaaga Kemasyarakatan di Desa
7 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan
Desa (BP) dan Lembaaga Kemasyarakatan di Desa
(Lembaran Daeerah Kabupaten Lampung Utara
8 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Lembaran
Daeerah Kabupaten Lampung Utara Nomor
18. Peraturan Daeerah Kabupaten Lampung Utara Nomor
74 Tentang Perangkat Desa (Lembaran
Daeerah Kabupaten Lampung Utara Nomor
Nomer : 8);

19. Peraturan Daeerah Kabupaten Lampung Utara Nomor
4 Tentang Perubahan Atas Peraturan
Daeerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 7
Tahun 2015 tentang Tatacara Pencairan, Pemilhan,
Penanggkatan, Pelantikan dan Memberhentian
2015 tentang Tatacara Pencairan, Pemilhan,
Daeerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 7 Tahun
4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daeerah Kabupaten Lampung Utara Nomor
Kepala Desa (Lembaran Daeerah Kabupaten Lampung
Utara Tahun 2019 Nomor : 4);

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 27 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, dalam rangka penyusunan RPJMDes, perlu membuat Tim Penyusunan RPJMDes;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a perlu memberlakukan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Desa PUNGUK LAMA Tahun 2021 - 2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

KEPALA DESA PUNGUK LAMA

TAHUN 2022 - 2027

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
(RPJMDes) DESA PUNGUK LAMA**

TENTANG

**PERATURAN DESA PUNGUK LAMA
NOMOR 1 TAHUN 2021**

**KEPALA DESA PUNGUK LAMA
KABUPATEN LAMPUNG UTARA**

